



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai arah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Palembang, 28 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA

Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 1971060319991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	13
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026	16
2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	16
2.1.1 Sasaran Strategik	17
2.1.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026	17
BAB II PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur Pemerintahan Umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- II. Tugas Pokok dan Fungsi
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 1. Tugas Pokok
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi

kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprtokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;

- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
 - b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protocol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 - 2. Fungsi
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
 - b. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - 1. Tugas Pokok
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta

penanganan konflik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
terdiri dari :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- b. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pada saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki tenaga fungsional seperti arsiparis dan pranata komputer.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.

2. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal akan terjadinya potensi konflik.
3. Masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.
5. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah :

1. Menyusun RKT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2025.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT OPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2026.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD serta bagaimana kaitannya dengan capaian kinerja Pj. Gubernur Sumatera Selatan; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan, yaitu Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal, yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta implementasi kebijakan publik di bidang politik dan demokrasi.

Adapun sasaran strategis kegiatan pada RKT ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah yang telah dicanangkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik;
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.1.1. Sasaran Strategik

Perumusan Sasaran Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 adalah, “Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat dan Penguatan Ketentraman di Masyarakat”.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
2. Mengoptimalkan peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal akan terjadinya potensi konflik.
3. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Memantapkan ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai.

2.1.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun

2026 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja yang diambil dari Sasaran Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, yaitu :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun;
- Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- Jumlah Anggota Paskibraka;

- Jumlah Dokumen Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik :

- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan:

- Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

- Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun;

- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial ;

- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;
- Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai penjabaran dari Sasaran dari Program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Perencanaan Lima Tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja (RENJA) ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran 2027 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran Sasaran dan Program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.1971060319991011002

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMSEL
TAHUN 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2026
1.	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	Indeks	82,48
2.	Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2,1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78.15
		2,2	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6,60

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 1971060319991011002

Lampiran I
OPD
Tahun

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
: 2025

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1. Pelaksanaan peningkatan stabilitas keamanan di daerah :				
	a. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;	Dokumen	1	1	100
	b. Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;	Dokumen	3	3	100
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;	Orang	100	100	100
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Orang	400	400	100

	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;				
	e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;	Laporan	1	1	100
	f. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.	Dokumen	1	1	100
	2. Pelaksanaan pendidikan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan :				
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;	Orang	250	250	100
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;	Orang	100	100	100
	c. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;	Laporan	1	1	100
	d. Jumlah Anggota Paskibraka;	Orang	50	50	100

	3. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan :				
	a. Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100
	b. Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	50	100
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	200	200	100
	e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Laporan	1	1	100
	4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya:				
	a. Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun;	Dokumen	1	1	100
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Orang	500	500	100

	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; c. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; d. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Orang	300	300	100
		Laporan	1	1	100
2. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1. Pelaksanaan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik a. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun; b. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Dokumen	2	2	100
		Dokumen	1	1	100
		Orang	100	100	100

	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	500	500	100
	e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	100

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 1971060319991011002

Lampiran II
OPD
Tahun

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
: 2026

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1. Pelaksanaan peningkatan stabilitas keamanan di daerah :				
	a. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;	Dokumen	1	-	-
	b. Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun;	Dokumen	3	-	-
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;	Orang	100	-	-
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Orang	400	-	-

	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;				
	e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;	Laporan	1	-	-
	f. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.	Dokumen	1	-	-
	2. Pelaksanaan pendidikan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan :				
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;	Orang	100	-	-
	b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;	Laporan	1	-	-
	c. Jumlah Anggota Paskibraka;	Orang	50	-	-
	3. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan :				
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;	Orang	200	-	-
	b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan	Laporan	1	-	-

	Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; b. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Orang	500	-	-
		Orang	300	-	-
2. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1. Pelaksanaan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik: a. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun; b. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun; c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Dokumen	1	-	-
		Dokumen	1	-	-
		Orang	20	-	-

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;				
d. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;	Orang	75	-	-
e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Laporan	1	-	-

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 1971060319991011002